

BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

- Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 7);
- 10. Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapata Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 54);
- 11. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN

2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020, terdiri atas:

| 1. Pendapatan | | | |
|---------------|----|---|---|
| 1. | a. | | Rp 257.422.866.095,46 |
| | | Dana Perimbangan | Rp1.095.734.289.901,00 |
| | | Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp 379.930.737.280,00 |
| | C. | Jumlah Pendapatan | Rp1.733.087.893.276,46 |
| | | o diman i chdapatan | крт.733.007.033.270,40 |
| 2. | Ве | lanja | |
| | a. | Belanja Tidak Langsung | |
| | | 1) Belanja Pegawai | Rp 626.288.558.698,00 |
| | | 2) Belanja Bunga | Rp 0,00 |
| | | 3) Belanja Subsidi | Rp 0,00 |
| | | 4) Belanja Hibah | Rp 77.443.490.500,00 |
| | | 5) Belanja Bantuan Sosial | Rp 19.097.525.000,00 |
| | | 6) Belanja Bagi Hasil | Rp 0,00 |
| | | 7) Belanja Bantuan Keuangan | Rp 313.749.155.967,00 |
| | | 8) Belanja Tidak Terduga | Rp 21.227.513.290,00 |
| | | Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp1.057.806.243.455,00 |
| | h | Delenie Lenguine | |
| | υ. | Belanja Langsung | Dn 111 645 496 061 00 |
| | | 1) Belanja Pegawai | Rp 111.645.486.961,00 Rp 340.190.306.510,19 |
| | | 2) Belanja Barang dan Jasa | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | 3) Belanja Modal | Rp 152.870.895.295,00 |
| | | Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja | Rp 604.706.688.766,19 Rp1.662.512.932.221,19 |
| | | 3 | <u> </u> |
| | | Surplus | Rp 70.574.961.055.27 |
| 3. | Pe | mbiayaan: | |
| | | Penerimaan | Rp 132.205.398.405,86 |
| | b. | Pengeluaran | Rp 27.885.024.541,00 |
| | | Jumlah Pembiayaan Neto | Rp 104.320.373.864,86 |
| | | Sisa lebih pembiayaan anggaran | |
| | | tahun berkenaan | Rp 174.895.334.920,13 |
| | | | |

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014